



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 313/Pdt.G/2018/PN.SGR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 22 Mei 2018, Nomor : 313/Pen.Pdt.G/2018/PN.SGR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 313/PDT.G/2018/PN.SGR dalam perkara antara : -----

DISAMARKAN, Laki-laki, lahir di Bontihing , tanggal 5 Maret 1983, kebangsaan Indonesia.

Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, alamat DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** :

Melawan

DISAMARKAN, Perempuan, Lahir di Karangasem, tanggal 30 Desember 1983.

: Pendidikan SLTA/Sederajat. Pekerjaan. Ibu Rumah Tangga, Agama Hindu, dahulu bertempat tinggal di DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng dan sekarang tidak di ketahui tempat tinggalnya Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Telah membaca berkas perkara gugatan tersebut ; -----

Telah membaca pula surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 5 Juni 2018, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor : 313/Pdt.G/2018/PN.Sgr; dengan alasan para pihak telah berdamai diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Para Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 313/Pdt.G/2018/PN.Sgr. tersebut belum memasuki tahap pembacaan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat pencabutan tersebut dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; --

M E N E T A P K A N :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menerima pencabutan perkara Nomor : 313/Pdt.G/2018/PN.Sgr antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dianggap sebesar Rp.1.041.000,-(satu juta empat puluh satu ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : S i n g a r a j a ;

Tanggal : 4 Juli 2018 ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.A.A, Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

I.B. Bamadewa Patiputra, SH.

2. A.A. Ayu Merta Dewi, SH.MH

Panitera Pengganti,

I Nengah Ardana, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp, 30.000,-
2. ATK.	Rp. 50.000,-
3. panggilan	Rp. 940.000,-
4. PNBP.	Rp. 10.000,-
5. Red.	Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan	<u>Rp. 6.000,- +</u>
J u m l a h	<u>Rp.1.041.000,-</u>

(satu juta empat puluh satu ribu rupiah) ;